

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI SMA NEGERI 7 BANDAR
LAMPUNG**

Muhammad Kadafi¹, Rissa Afni Martinouva¹, Bara kuku Guna Wardana¹, Tsabita Rifda Zahrani¹, Gadis Bhellen Indah Fitria¹, Nabila Putri Ananda¹, Pradika Ega Irfani¹, Nunung Rodliyah²

**Fakultas Hukum Universitas Malahayati¹
Fakultas Hukum Universitas Lampung²**

E-mail: nunungradliyah@yahoo.com*

Abstrak

Kekerasan Seksual Merupakan sebuah isu yang telah lama menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Data Sistem Informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) sepanjang Januari hingga Mei 2025 terdapat 4.601 kasus kekerasan Seksual. Hasil dari pre-test yang diberikan sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA Alquran Bandar Lampung, diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa/i terhadap kekerasan seksual masih rendah. Berangkat dari Rendahnya Pemahaman Siswa/i terkait Kekerasan seksual, Fakultas Hukum Universitas Malahayati melakukan pengabdian masyarakat ke SMA A-Quran Bandar Lampung sebagai Program Tridharma Perguruan Tinggi. Tujuan dari diadakannya Pengabdian masyarakat adalah Memberikan kesadaran hukum yang sejalan dengan program pemerintah dan sesuai dengan visi misi fakultas hukum. Pengabdian Masyarakat dilakukan secara Offline dalam bentuk Pemaparan Materi interaktif oleh seorang pemateri. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam Pengabdian masyarakat ini adalah Ceramah, Simulasi serta diskusi aktif. Sebelum dan sesudah kegiatan siswa diberikan Pre-test dan Post Test untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman siswa/i. Pemberian Pemahaman pada siswa/i SMA Al-Quran dengan metode ceramah dan diskusi interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan Siswa untuk Mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual serta memahami apa saja yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan seksual.


Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana.

I. PENDAHULUAN

Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu Masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat (Noor, 2010). Jiwa kewirausahaan harus dipupuk sejak dini. Melalui seni dan keterampilan dalam kewirausahaan, mereka mampu menciptakan peluang bisnis untuk diri mereka sendiri dan masyarakat (Nirmayani, 2023). Jiwa kewirausahaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil yang memiliki jiwa kewirausahaan memiliki kecenderungan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan yang kuat, yang didorong oleh keinginan untuk menjalankan operasi bisnis

dengan baik. Dengan demikian, wirausaha telah menjadi sebuah kebutuhan nasional suatu bangsa dan ini sekaligus membuat wirausaha sebagai sebuah profesi yang dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat dan bangsa. Sebagai sebuah profesi, wirausaha telah membuktikan diri sebagai profesi yang dapat memberikan kontribusi yang jelas dan menakjubkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik secara individual dan berkelompok (berorganisasi) dan negara. Definisi-definisi di atas juga memberikan peluang dan kenyataan bahwa setiap individual, setiap orang, mempunyai sebuah peluang yang sama untuk menjadi seorang wirausaha (Maulana, 2020).


Hasil dari pre-test yang diberikan sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA NEGRU 7 Bandar Lampung, diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa/i terhadap Kekerasan Seksual masih rendah. Sekitar 74 persen siswa/i tidak paham mengenai kekerasan seksual serta hanya 12 persen siswa/i yang paham mengenai kekerasan seksual. Selain itu, terdapat juga 14 persen siswa/i yang cukup paham. Data tersebut dapat dilihat secara jelas dalam grafik yang menunjukkan distribusi tingkat pemahaman siswa/i terhadap Kekerasan Seksual.



Grafik 1 Hasil Pre Test

Grafik di atas memperlihatkan mayoritas Siswa/i SMA Bandar Lampung tidak paham terhadap Kekerasan Seksual. Hal ini tercermin terhadap data yang disajikan dalam Grafik Pretest yang diambil sebelum dilakukannya Sosialisasi. Minimnya pengetahuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara materi Hukum yang berlaku dan pemahaman praktis Siswa/i di Lapangan. Berangkat dari Rendahnya Pemahaman Siswa/i terkait Kekerasan seksual, Fakultas Hukum Universitas Malahayati melakukan Pengabdian Masyarakat Ke SMA A-Quran Bandar Lampung sebagai Program Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini selalu dilakukan setiap tahun ke Sekolah-Sekolah SMA yang ada di provinsi Lampung secara intens. Pengabdian ini merupakan kegiatan pertama di tahun 2025.

Tujuan dari diadakanya Pengabdian masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Malahayati adalah Memberikan kesadaran hukum yang sejalan dengan program pemerintah dan sesuai dengan visi misi Fakultas Hukum. Evaluasi melalui Post Test dilakukan sebagai langkah untuk mengukur efektifitas penyampaian materi sekaligus menilai sejauh mana pemahaman siswa mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan (Afandi, 2022). Instrumen evaluasi ini disusun secara sistematis dengan menyesuaikan isi materi yang telah disampaikan selama sesi edukasi, mencakup pemahaman konseptual mengenai kekerasan seksual.



Grafik 2 Hasil Post Test Hasil

Post Test Menunjukkan Hasil yang mengembirakan dan mencerminkan keberhasilan pendekatan yang digunakan sebanyak 83% menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap materi yang diberikan, Sementara 10% berada pada kategori cukup paham. Hanya 7% peserta yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi secara utuh.

II. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat dilakukan Secara Offline dalam bentuk Pemaparan Materi interaktif oleh seorang pemateri. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan yang terkait dengan materi kekerasan seksual. Sasaran dari kegiatan ini yaitu siswa/i SMA NEGRI 7 Bandar Lampung terdiri dari 35 partisipan. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam Pengabdian masyarakat ini adalah Ceramah, Simulasi serta diskusi aktif. Sebelum dan sesudah kegiatan, siswa diberikan Pre-test dan post test untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman siswa/i. Hasil pengukuran pengetahuan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: Paham (nilai 100-70), Cukup Paham (nilai 60-50) serta Tidak Paham (nilai 50-0).

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman siswa/i Terhadap Kekerasan Seksual merupakan aspek penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Sayangnya realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa/i belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual baik dalam bentuk, dampak maupun implikasi hukumnya. Hasil Dari Pre-Test dapat dilihat pada grafik 1 menunjukkan bahwa mayoritas Siswa/i SMA Bandar Lampung tidak paham terhadap Kekerasan Seksual. Minimnya Pengetahuan mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara materi hukum yang berlaku dan pemahaman Praktis siswa/i di lapangan. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman tersebut adalah kurangnya edukasi yang sistematis dan berbasis hukum di sekolah, Rendahnya pemahaman guru terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual serta minimnya keterlibatan langsung Siswa/i dalam kegiatan edukatif berbasis hokum (Rafid, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman siswa/i terhadap kekerasan seksual bukan semata-mata karena kurangnya minat atau perhatian mereka, tetapi lebih pada kurangnya akses terhadap informasi hukum yang relevan, rendahnya keterbukaan lingkungan dalam membahas isu kekerasan seksual dan serta belum adanya integrasi regulasi hukum tersebut ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa/i dilakukan dengan cara Ceramah serta diskusi interaktif antara pemantik dan juga partisipan. Hasilnya sangat memuaskan, ditemukan peningkatan pemahaman siswa/i SMA Bandar Lampung terkait pemahaman terhadap kekerasan seksual yang dapat dilihat pada hasil post test pada grafik 2.



Gambar 1 Ceramah menggunakan media PPT oleh pemantik

Berdasarkan hasil Pre Test sebagian besar siswa sebelumnya belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kekerasan seksual hanya 12 % persen saja yang memiliki pemahaman terkait kekerasan seksual. Namun, Setelah mengikuti pemaparan yang sistematis dan berbasis hukum, ada peningkatan pemahaman menjadi 82 % persen. Pemberian Pemahaman pada siswa/i SMA Al-Quran dengan metode ceramah dan diskusi interaktif

terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan Siswa untuk Mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual serta memahami apa saja yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan seksual.

Metode Ceramah dipilih berdasarkan beberapa riset yang membuktikan efektifitas metode ceramah antara lain: Pemantik dapat berinteraksi langsung dengan audiens (Asmedy, 2021), dapat memberikan penjelasan bahan pelajaran yang sukar dalam waktu relatif singkat (Fatmawati, 2018), serta menumbuhkan minat belajar dari sumber lain (Huda, 2024). Selain itu dengan metode ceramah juga pemantik dapat mengkaitkan isu hukum yang sedang trend sebagai bahan Ajar (Febnasari, 2019) agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Selain Ceramah, Pengabdian masyarakat juga menggunakan diskusi interaktif yang memiliki beberapa keunggulan yaitu, pada saat pembelajaran siswa/i ikut berpartisipasi secara langsung, serta ketika didalam ruang siswa/i tidak merasa jenuh, suntuk serta mengantuk ketika pemaparan materi berlangsung (Rosana, 2021). Melihat besarnya manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, Pelaksanaan kegiatan perlu diarahkan pada seluruh siswa/i SMA Al-quran Bandar Lampung tidak hanya berhenti disini akan tetapi ada kegiatan lanjutan secara intensif oleh pihak sekolah. Pengenalan materi ini sangat penting agar siswa/i memiliki kesadaran hukum, mampu mengenali bentuk- bentuk kekerasan seksual, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil apabila mereka/ orang sekitarnya mengalaminya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan kegiatan pengabdian Masyarakat pada hari kamis 21 Agustus 2025 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang bertemakan “menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam perspektif hukum bisnis” yang menggunakan metode berbincang dan diskusi menumbuhkan ikatan silaturahmi yang erat kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen yang dimana metode ini mampu menumbuhkan pemahaman yang cepat bagi siswa terkait kewirausahaan dan hukum yang ada di sektor ekonomi dan Masyarakat sosial serta mengedukasi siswa bahwasannya perlu memahami hukum bisnis karena dunia usaha tidak hanya soal ide dan keuntungan, tetapi juga menyangkut aturan hukum yang mengatur jalannya bisnis. Tanpa pemahaman hukum, wirausahawan bisa menghadapi banyak masalah yang merugikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, A. (2022). Metodologi pengabdian masyarakat
Firmanto A.A., et al. (2023). Hukum Pidana Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. In UPPM. Malahayati. Lampung: Edisi 1, 2023
Huda, N., & Ikhsan, J. (2024). Menggugat Metode Ceramah Dalam Pendidikan: Meluruskan Fitnah Mengusulkan Paradigma Baru. Jejak Publisher.

Jurnal

- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., & Widyastuti, T. V. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39-49.
- Asmedy, A. (2021). Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa yang diajar dengan Model Pembelajaran *Passing Problem Berkelompok* dan Metode Ceramah. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(2), 69-75.
- Fatmawati, R., & Rozin, M. (2018). Peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan metode ceramah interaktif. *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)*, 1(1), 43-56
- Febnasari, S. D., Arifin, Z., & Setianingsih, E. S. (2019). Efektifitas Penggunaan Metode Pembelajaran Diskusi Kelas dengan Strategi “TPS” untuk Meningkatkan Motivasi Belajar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(3), 310-318.
- Harahap, M., & Siregar, L. M. (2018). Mengembangkan sumber dan media pembelajaran. *Educational*, January, 10(2), 3.
- Noor, I. H. (2010). Penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 285-297.
- Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561-570.
- Rosana, R. (2021). Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Dalam Pelatihan Untuk Peningkatan *Building Learning Commitment*. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 125
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.
- William, W., & Hita, H. (2019). Mengukur tingkat pemahaman pelatihan powerpoint menggunakan quasi-experiment one-group pretestposttest. *Jurnal SIFO Mikroskil*, 20(1), 71-80.